

TAJDID DAN TAQLID

Oleh

Muhiddin Muhammad Bakry
Dosen Tetap FUAD IAIN Sultan Amai Gorontalo
Muhammad_Bakry@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian tematik tentang *tajdid* dan *taqlid* yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas lapangan ijtihad dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam yang paripurna sesuai dengan zamannya. Disamping itu, menjelaskan tentang tidak bolehnya *taqlid* pada satu paham yang tidak memiliki landasan kuat dalam teks (wahyu) dan juga tidak diketahui asal-usul yang diikuti. Studi pembaruan pemikiran Islam merupakan hal yang utama dan bertujuan untuk menjaga keeksistensian teks dan merealisasikannya dalam konteks kehidupan dari zaman ke zaman. *Tajdid* dan *taqlid* merupakan dua ilmu yang maknanya berbeda. Namun, keduanya memiliki satu tujuan positif di dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu keagamaan dan keislaman.

Kata-kata Kunci: *Tajdid, Taqlid, Ijtihad* dan Teks.

ABSTRACT

This paper is about *tajdid* and *taqlid* thematic studies aimed at know ijtihad ajaran-ajaran field activity in the interpretation of islamic Plenary session in accordance with their time . On top of that , talk about not can be or not to take *taqlid* on one understand who do not have a strong basis in the text message (*wahyu*) and also unknown asal-usul followed. The reform is the main islamic thought and aims to keep keeksistensian merealisasikannya text and in the context of life from age to age. The *tajdid* and *taqlid* are two different whose meaning. But, both have a positive one in science , especially the field of religious and islam .

Keywords: *Tajdid, Taqlid, Ijtihad* and Teks.

Pendahuluan

Wacana pembaruan dalam pemikiran Islam merupakan hal yang utama dalam mengkaji tekstualitas dan kontekstualitas agama. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai *khatam al-nabiyyin*¹ adalah syariat yang paripurna.² Ajarannya

merupakan sebuah syariat yang abadi. Keeksistensiannya diterima di sisi Allah sebab syariatnya tidak mengalami penghapusan dan pergantian (*al-naskh wa al-tabdil*). Oleh karena itu, berangkat dari esensi ke-*khalid*-an syariat Islam, maka alasan dibutuhkannya pemikiran pembaruan itu

¹QS. al-Ahzab (33): 4.

²QS. Al-Maidah (5): 3.

karena situasi dan kondisi terus mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Imam Syatibi mengatakan bahwa, situasi atau keadaan pada hakikatnya tidak memiliki batasan-batasan tertentu, karenanya tidak akan ditemukan satu dalil yang hanya berlaku pada satu realitas keadaan saja. Karenanya, pintu ijtihad senantiasa selalu terbuka dan terus memberikan jalan keluar pada suatu keadaan tertentu.³ Alasan selanjutnya, bahwa pentingnya pemikiran pembaruan Islam itu karena, perkembangan zaman terus berkembang sehingga manusia sudah jauh dari sumber wahyu. Disamping itu, banyaknya umat manusia berniat untuk merusak dan mencoba mengubah serta menyebarkan paham-paham bid'ah dan kesesatan.⁴

Konteks di atas menegaskan bahwa syariat Islam itu *khalidah* (kekal) dan tidak ada lagi syariat setelahnya, maka syariat Islam-pun memiliki ke-*syumul*-an (totality).⁵ Cakupan ke-*syumul*-annya tidak hanya berputar pada waktu dan tempat. Akan tetapi juga pada semua lini kehidupan manusia.

Dalam artian, ajaran Islam berlaku pada semua tempat di bumi ini.⁶ Selain itu, ajarannya memberi solusi atau penyelesaian terhadap segala masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berkata: risalah Islam adalah mencakup dua ke-universalan yang selalu terjaga (*umum±ni al-mahfudhani*), tidak terdapat peng-*takhshis*-an (pengkhususan). Kedua universalan itu adalah karena risalahnya berlaku umum kepada siapa saja dan ajarannya berlaku terhadap permasalahan apa saja. Oleh karena itu, risalah Islam itu paripurna dan cakupannya sangat luas, tidak membutuhkan sebuah kesempurnaan dan sebuah keyakinan dari syariat yang lain.⁸

Ajaran Islam dengan syariatnya yang kekal tidak mengalami *tahrif* dan *tabdil* (perubahan dan pergantian) hal ini menuai sebuah pertanyaan tentang letak tajdid itu sendiri! Oleh karena itu, maka dalam artikel ini mencoba mengkaji tentang kebenaran adanya tajdid di dalam syariat Islam, apakah benar ada atau tidak? atukah makna tajdid

³Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy (Rasa'il al-Jami'ah)* (Beirut: Dar Ibn al-Jauzy, t.th), h. 21.

⁴*Ibid.*, h. 21.

⁵Muhammad al-Zukhailly, *Al-Islam fi al-Madhi wa al-Hadhir* (Cet. I; Dimasyq: Dar al-Qalam, dan Beirut: Dar al-Syamiyah, 1993), h. 95. Lihat juga Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid...*, h. 22.

⁶ QS. Al-anbiya(21): 107; QS. al-A'raf (7): 158; QS. Saba' (34): 28; Hadis Rasulullah saw:

وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة
Artinya:

Setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada umat manusia secara keseluruhan.

⁷QS. Al-Nahl (16): 89.

⁸Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid ...*, h. 24.

itu hanya diperuntukkan pada penganutnya dan bukan pada ajarannya? Hal ini tema yang sangat menarik untuk dikaji, sebab dikhawatirkan tidak adanya *taqlid al-a'm±* (*taqlid* buta) di antara umat manusia yang berkedok Islam.

Tema ini terdapat dualisme ilmu yang sangat berarti dalam kehidupan umat Islam, yaitu *tajdid* dan *taqlid*. Kedua makna ini sudah pasti berbeda dan kontradiktif. Namun kedua istilah ini memiliki satu tujuan positif di dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya merevitalisasi corak keberagaman dan keislaman seseorang, dan memberikan penyadaran bagi penganutnya.

Pengertian *Tajdid* dan *Taqlid*

Tajdid secara linguistik mengandung makna menjadikan sesuatu itu baru⁹, diambil dari kata جدد - يجدد - تجديد. Pengertian lainnya adalah mengadakan sebuah manuver (gebrakan) sehingga keadaanya itu statis dan tidak goyah, yang pada saat itu dilanda dilema, kegongcangan hidup hingga keadaanya boleh jadi berubah menjadi buruk dan hina. Manakala keadaan itu tidak sempat

mengalami perubahan dalam dirinya maka hal itu disebut *tajdid* (pembaharuan)¹⁰.

Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan defenisi *tajdid* sehingga mereka sangat beraneka ragam di dalam memaparkan pengertian tersebut. Meski dengan keaneka-ragamannya di dalam memberikan pengertian mereka tidak terlepas dari tiga statement *tajdid* itu sendiri:

- a) Revitalisasi nilai-nilai agama yang selama ini hilang, dan mengkaji kembali pengetahuan-pengetahuan *kitabullah* dan *sunnahrasulullah* serta menyebarkan dikalangan umat manusia, agar mereka menerima dan merealisasikannya.
- b) Meruntuhkan perilaku-perilaku *bid'ah* dan menelanjinginya serta menginformasikan untuk memeranginya, sebab Islam bertujuan membersihkan doktrin-doktrin jahiliyah yang sudah melekat kepadanya, agar mereka kembali kepada ajaran-ajaran di masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.
- c) Membumikan hukum-hukum syariat sesuai realitas dan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu, dan mendesainnya dengan desain yang bersumber dari petunjuk wahyu¹¹.

⁹Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, *Lisan al-Lisan: Tahzib Lisan-al-Arab* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H.), h. 170.

¹⁰Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid...*, h. 16.

¹¹*Ibid.*, h. 16-18.

Taqlid adalah bentuk *mashdar* dari kata تقلد - يقلد - قلد mengandung makna *al-qiladah* yaitu kalung perhiasan yang dikalungkan di leher¹². Kata *taqlid* sangat bervariasi tergantung keinginan seseorang memakai kata tersebut, umumnya kata *taqlid* itu menunjukkan makna negative. Di antara maknanya sebagai berikut:

- a. Ikut dan tunduk tanpa ada pilihan
- b. Dikuasai
- c. Menyerahkan pekerjaan itu sepenuhnya (seperti seorang tuan menyerahkan pekerjaan itu kepada si fulan, penyerahan pekerjaan seakan-akan seseorang yang diberi pekerjaan itu terikat lehernya)
- d. Mengikuti tanpa ada pandangan dan wawasan¹³

Taqlid dalam pengertian *syar'i* dan epistemology adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan *ijtihad* dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil.¹⁴ Namun, dalam suatu waktu makna *taqlid* tidak selamanya mengandung pemaknaan jelek, ketika seseorang tidak mampu berijtihad dan menentukan pandangannya di dalam menetapkan sebuah

hukum *syar'i*, maka orang tersebut boleh melakukan *taqlid* kepada salah seorang dari *al-aimmah al-mujtahidin*¹⁵ sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anbiya' (21): 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

Sentralisasi dan Aspek-Aspek *Tajdid* serta *Taqlid*

Jika dicermati dari pengertian *tajdid* di atas, maka syariat Islam sebagai syariat yang paripurna, dan tidak ada lagi syariat yang me-*nasakh*-nya. Namun bukan berarti lapangan *ijtihad* dan *tajdid* itu tertutup, pintu *ijtihad* dan *tajdid* selalu terbuka lebar di dalam memberikan berbagai macam interpretasi, akan tetapi tidak semua di dalam ajaran dan syariat Islam membutuhkan hal itu. Oleh karenanya, di dalam memahami agama tentu adanya peran akal di dalam memahami ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh teks-teks, dan juga peran akal di dalam menentukan *al-Maqashid (mashalih*

¹²Ibrahim Musthafa, Muhammad Ali Najar, Hasan Zayyat, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid II (Cairo: Matba'ah Misr, 1961M/1381H.), h. 76.

¹³Nashir Abdul Karim al-Aql, "Al-Taqlid wa al-Tab'iyat wa Atsaruhuma fi Kiyani al-Ummat al-

Islamiyah", *Disertasi* (Riyadh: Universitas al-Imam Abu Su'ud al-Islamiyah), h. 53.

¹⁴*Ibid.*, h. 54.

¹⁵*Ibid.*

wa *al-mafsadat*)¹⁶. Amaliyah tajdid yang dilakukan para *mujaddid* sangat di pandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang boleh di *tajdid* dan yang tidak dibolehkan, dalam artian tidak semua syariat Islam dapat ditajdid¹⁷. Amaliyah *tajdid* terdapat beberapa sentral yang perlu diperhatikan oleh *mujaddid*:

- a. Bagi *mujaddid* harus lihai di dalam memilah hal-hal yang ingin ditajdid, sebab di dalam syariat Islam ada yang paten (*tsabat*) dan ada yang longgar (*murunah*)¹⁸. Agama Islam adalah agama yang memiliki maksud *al-Ilahy* dan pemahaman *al-basyary*.¹⁹ Letak *tajdid* pada bagian pertama yaitu dengan menjelaskan dan menyampaikan kepada audiens untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan berita ancaman bagi yang melanggar dan merubah serta mengadakan *tajdid* untuk kemaslahatan dan kepentingan dirinya.
- b. Bagi *mujaddid* senantiasa harus memelihara dan teliti terhadap hal-hal

yang dimudahkan oleh Allah, seperti *dharurat*, *al-a'dzar*, dan juga *al-istisnaiyah*. Sebab dikhawatirkan bagi *mujaddid* ketika sudah diberikan yang mudah maka tidak serta-merta semua syariat dimudahkan dengan landasan dan pijakan *dharurat* dan yang semisal dengannya.

- c. Bagi *mujaddid* harus menerangkan dan mengetahui dengan jelas hokum-hukum *syar'i*. Dan hokum *syara'* terbagi pada dua bagian: *pertama*, hokum-hukum *ta'abbudiyah* yang tidak dapat dicerna oleh akal, dan tidak membutuhkan interpretasi, *kedua*, hokum-hukum yang rasional dengan menggunakan interpretasi, seperti *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *mashlahah al-mursalah*, *saddu dzara'i* dan *istishab*.
- d. Bagi *mujaddid* harus memperhatikan dengan seksama syariat-syariat yang ada kaitannya dengan *mashlahat al-ibad* (kepentingan yang dapat menguntungkan)

¹⁶Abdul Majid al-Bukhar, *Fi Fiqhi Tadayyun: Fahman wa Tanzilan* (Cairo: Muassasah Akhbar al-Yaum, 1989), h. 99-105.

¹⁷Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy*, h. 26.

¹⁸*ibid.*

¹⁹Agama: *al-murad al-Ilahy* hanya dapat diterjemahkan dalam hidayat teks secara langsung dengan penuh keyakinan, hal ini hubungannya dengan *qath'iy*, dan proses ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adapun hubungannya dengan *zhanny* akan

menimbulkan pemahaman-pemahaman berbeda dan tidak pasti. Baca: Abdul Majid al-Bukhar, *Fi Fiqhi Tadayyun*, h. 82; Ahmad Abdur Rohman, "Hubungan Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd al-Raziq dan Muhammad Imarah", *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga), h. 9. Pendapat Muhammad Imarah yang mengatakan salah satu yang menjadi orientasi umat dalam rangka revitalisasi *turats*, menurut Imarah adalah melalui optimalisasi fungsi dan peran akal dalam menerjemahkan wahyu Tuhan.

e. Bagi *mujaddid* juga harus memperhatikan syariat yang ada kaitannya dengan hal-hal sedang berlangsung kepada orang banyak, seperti adat dan kebiasaan serta kultur dan budayanya.²⁰

Pemikiran *tajdid* bagi *mujaddid* tidak berarti menghilangkan nilai-nilai *turats* (klasik) dan menjauhkan diri dari warisan terdahulu, melainkan menghidupkan nilai-nilai warisan dengan sebuah bangunan *tajdid* (perubahan) dan menolak *taqlid*, agar tidak terjadi stagnan (*jumud*) yang mengakibatkan kematian berpikir.²¹

Proyeksi *turâts* dalam konteks masyarakat muslim saat ini, merupakan sebuah dialog tradisi antar ruang, yang membutuhkan energi besar karena harus menggali kembali warisan masa lalu. Di dalam proyek ini terpendam kesungguhan untuk menjadikan *turats* sebagai teks baru umat Islam. Sebab dalam pandangan Muhammad Imarah, *turâts* bisa menjadi salah satu solusi problem umat Islam saat ini. Hanya saja kesadaran untuk mengembalikan nilai luhur *turâts*, ternyata belum muncul dalam ruang kesadaran umat Islam. *Turâts* selalu diidentifikasi sebagai rongsokan

dogma kaku yang mengkristal, serta hanya berproses pada masa yang sudah lewat.²²

Bagi Imarah, *turâts* tidak hanya sekedar warisan budaya dan peradaban yang terkubur dan berada dalam kerangkeng pemikir masa lalu. *Turâts* baginya tetap masih diperlukan spiritnya pada saat ini, terutama dalam menghadapi kooptasi peradaban lain atas dunia Islam. Dengan demikian, *starting point* atau langkah awal untuk menghidupkan kembali *turâts* (*ihyâ'ut turâts*) dalam konteks masyarakat saat ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai *turâts* dan kontribusinya dalam setiap pranata kehidupan. Selain itu, umat Islam juga harus memahami adanya korelasi antara *turâts* dengan tujuan serta orientasi umat Islam saat ini.²³

Adapun tujuan dari *tajdid* itu sendiri yaitu:

- a. Menjaga keaslian teks agama dari segala hal yang dapat menodainya.
- b. Menukilkan makna yang benar terhadap teks dan berupaya melestarikan pemahaman yang benar dan tidak bertentangan dengan teks

²⁰Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamiy*, h. 26-35.

²¹Yusuf al-Qardhawi, *Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyah fi Marhalat al-Qadimah* (Cet. IV; Cairo: Maktabat Wahbah, 1992M/1412H.), h. 101.

²²Ahmad Abdur Rohman, *Hubungan Agama dan Negara*, h. 272-273.

²³*ibid.*

- c. Melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah kekinian dan berusaha untuk menyelesaikannya.
- d. Membersihkan dari segala pemahaman yang melenceng dan menyimpang seperti pemahaman bid'ah yang sudah bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.
- e. Memelihara dan mempertahankan keaslian dan kemurnian ajaran agama²⁴

Ada hal yang menarik untuk dikaji kaitannya dengan *tajdid* yaitu hubungannya dengan *ijtihad*. Sebab jika diamati ijtihad itu adalah bagian dari *tajdid*, hubungan di antara keduanya adalah umum dan khusus. Dikatakan bahwa; semua *mujaddid* itu *mujtahid*, tapi tidak semua *mujtahid* itu *mujaddid*. Adapun penjelasannya bahwa lapangan *tajdid* itu sangat luas sebab menyangkut semua masalah-masalah keagamaan seperti aqidah, fiqhi, tafsir, ibadah, dan akhlak serta yang lainnya, dengan bertujuan menghidupkan nilai-nilai pengetahuan yang ada di dalamnya dan berupaya menghancurkan paham-paham yang menyimpang dan juga *tahrif*. Sementara lapangan *ijtihad* itu sendiri hanya seputar hukum-hukum praktis yang hanya diperoleh dalam bidang fiqhi²⁵. Oleh karena itu, pengertian ijtihad itu sendiri adalah upaya

dan semangat di dalam mengistinbathkan sebuah hukum *syar'i* lewat hasil pengamatannya terhadap sebuah dalil.

Adapun pemaknaan *tajdid* kaitannya dengan bid'ah, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaannya di bawah ini:

- a. Bid'ah adalah sebuah ide, pandangan dan temuan baru, sementara *tajdid* adalah sebuah kajian ulang dan penganalisaan terhadap teks.
- b. Bid'ah mengambil hal yang baru dan tidak memiliki landasan dalam agama, adapun *tajdid* memilih hal-hal yang terbaik di dalam agama dan tetap berlandaskan pada tekstual.
- c. Bid'ah mengarah kepada *tahrif* di dalam agama, adapun *tajdid* mengarah kepada pembersihan terhadap *tahrif* yang ada di dalam agama.
- d. Bid'ah amaliyahnya mengarah kepada hal-hal yang tercela oleh *syara'*, sementara *tajdid* hal-hal yang terpuji oleh *syara'*.²⁶

Menyimak perkataan al-Maudhudi yang mengatakan bahwa "hakikat *tajdid* itu tidak lain adalah pembersihan ajaran Islam

²⁴Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy*, h. 37-41.

²⁵*Ibid.*, h. 42.

²⁶*Ibid.*, h. 42-43.

dari segala bentuk pengaruh jahiliyah, dan menghidupkan nilai-nilai ajaran Islam”.²⁷

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan lebih menarik lagi jika dikombinasikan dengan amaliyah atau praktek *taqlid*.

Salah satu pengertian *taqlid* adalah mengikuti seseorang di dalam menetapkan suatu hukum tanpa melewati *ijtihad* dan tidak memiliki landasan dan dalil. Mengadakan *ijtihad* dan *tajdid* dengan mencaplok pemikiran-pemikiran jahiliyah berarti dapat digolongkan *taqlid*.²⁸ Dalam Hadis Rasulullah banyak menjelaskan tentang hal itu di antaranya: *من تشبه بقوم فهو منهم* (*barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan mereka*). QS. al-Maidah (5): 51, juga menjelaskan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Proses *taqlid* dalam keterangan ayat dan hadis mengisyaratkan tidak bolehnya mengambil pendapat non Islam, guna

mengadakan proses *tajdid* atau *ijtihad*. Akan tetapi hal itu boleh dilakukan apabila terlebih dahulu mengadakan penelitian.²⁹ Menurut Dr. Hassan Hanafi ikut dalam pemikiran barat adalah hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sebab barat adalah sebuah Negara yang berkembang dalam realitasnya, namun terkadang proses *ikut* dan *taqlid* yang buta, tidak mengadakan pengamatan terlebih dahulu, sebab boleh jadi pemikiran barat itu eksklusif untuk dirinya, dan belum tentu eksklusif bagi tempat yang lain, sebab tiap tempat berbeda realita dan lingkungannya.³⁰ Sebagaimana al-Maudhudi pun berkomentar bahwa; seseorang boleh dan memiliki hak untuk ikut (*taqlid*) kepada perkembangan umat lain dan Negara non Islam, dengan lebih dahulu mengadakan riset dan penelitian, kemudian mengambil buah pemikiran mereka yang cemerlang dan juga yang bermanfaat demi memperbaiki keadaan dan kehidupan dunia ini, maka dengan proses seperti ini wajib *taqlid*. Akan tetapi menurut al-Maudhudi apabila sudah masuk pada tataran substansi ajaran dan syariat Islam maka tidak boleh *taqlid*, seperti tata cara berpakaianya, tata cara mereka makan, dan

²⁷*ibid*, h. 18.

²⁸Nashir Abdul Karim al-Aql, *Al-Taqlid wa al-Tab'iyat*, h. 62.

²⁹*Ibid.*, h. 46.

³⁰Hassan Hanafi, *Al-Turats wa al-Tajdid. Mauqifuna min Turats al-Qadim* (Cet. IV; Cairo: al-Mu'assasah al-Jami'at li al-Dirasat wa al-Nasr wa al-Tauzi', 1992), h. 43.

semua tata cara kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Pemajaran di atas adalah salah satu dari sentral *taqlid*, meski masih ada yang lain seperti pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani mengatakan bahwa, kecenderungan yang keliru telah menguasai hati kebanyakan para pelaku *taqlid* terutama pada akhir akhir ini, dimana telah menjadi suatu hal yang lumrah sikap mereka yang menolak hadis-hadis shahih karena bersikukuh dengan mazhab. Jika dikatakan kepada salah seorang dari mereka “Permasalahan yang anda sebutkan ini menyelisihi sunnah”, maka dengan sigap ia akan mengatakan “apakah anda lebih tahu tentang sunnah daripada ulama madzhab? Tidak boleh mengamalkan suatu hadits selain seorang mujtahid” itulah jawaban yang mereka berikan, tak ada perbedaan tentang hal ini antara orang awam dengan ulama mereka.³²

Tajdid Di Dalam Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Pengaruh Taqlid Di Dalam Kehidupan Umat Islam

Kitabullah dan Hadis Rasul adalah sumber semua pengetahuan yang banyak menuai interpretasi dari berbagai aspek, dan

terciptanya pengetahuan itu bertujuan agar seorang muslim memperoleh pengetahuan tentang agamanya, dan mengetahui hukum-hukum syariatnya dengan gambaran yang jelas sesuai waktu dan tempat di mana seseorang itu berada. Namun disayangkan tersebarunya umat Islam di berbagai bangsa dan negara ikut mewarnai pengetahuan-pengetahuan syariat itu. Mereka tidak sadar kalau syariat sudah dikotori dengan yang lainnya, dan tertutup dari cahaya wahyu, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang murni bersumber dari manusia itu pun yang mewarnai pengetahuan syariat Islam, tanpa mengambil sedikit pun pandangan Islam yang benar dan suci.³³

A. Tajdid dalam Ilmu Aqidah

Pada masa Rasul, para sahabat hanya menangkap dan menerima apa yang dikatakan Rasul kaitannya dalam masalah aqidah, mereka tidak pernah mempersoalkan sesuatu dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khususnya pada masalah aqidah ini, sebab mereka membenarkan dan yakin dalam dirinya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Ketika Rasulullah wafat keadaan seperti ini tetap berlangsung di antara para sahabat. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berkata;

³¹Nashir Abdul Karim al-Aql, *Al-Taqlid wa al-Tab'iyat*.

³²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Meniti Jalan al-Salaf al-Shalih*

(<https://adiabdullah.wordpress.com/2008/01/24/81>), diakses 13 Desember 2012.

³³Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy*, h. 116.

sangat sering terjadi di antara para sahabat diskusi dan perdebatan pada masalah-masalah hukum (syariat, sebagai *furu' al-Ahkam*), iman mereka tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak pernah saling berdebat pada satu tema yaitu masalah-masalah *asma', sifat*, dan *af'al*-nya Tuhan (sebagai *ushul al-ahkam*).³⁴ Di dalam kitab *al-Tajdid fi al-Muslimin la Tajdid fi al-Islam*, menyebutkan bahwa perdebatan-perdebatan yang membawa sebuah perubahan (*tagyir*) hanya terdapat dalam *furu' al-Ahkam* (hukum furu'), tidak dalam *ushul* (hukum pokok).³⁵

Para pakar sejarah menyebutkan bahwa awal terjadinya pergolakan dan pertikaian dalam sejarah Islam sejak munculnya khawarij pada tahun 37 H di masa Ali bin Abi Thalib ketika arbitrase (*tahkim*). Masalah ini timbul perbedaan-perbedaan dan aliran-aliran hingga pada akhirnya mereka berselisih paham menyangkut masalah aqidah. Sehingga ada yang disebut paham *qadariyah*, *murjiah*, dan *jabariyah*. Dari kesemua paham ini akan melahirkan sekte-sekte seperti *syi'ah*, *mu'tazilah*, dan *asy'ariyah*. Mereka saling berbeda pendapat dalam berbagai masalah hingga pada tataran

aqidah dan keyakinan. Dalam tulisan ini tidak akan dipaparkan tema-tema perbedaan mereka sebab sifatnya terbatas. Namun pada intinya *ahlu al-ahwa'* (pengikut hawa nafsu) dan *ahlu bid'ah* telah memperlihatkan keberanian mereka di dalam memberi interpretasi dan penakwilan pada tataran aqidah dan keyakinan.³⁶

Ibnu Taymiah menjelaskan bahwa *bid'ah* yang dirancang oleh *ahlu al-ahwa' wa al-bid'ah* berbeda dengan kitab dan sunnah, seperti *bid'ah khawarij*, *rawafidah*, *qadariyah*, dan *murji'ah*. Mereka disifatkan dengan *min ahli al-ahwa'* sebab;

- a. Mereka selalu membuat sensasi (hal yang baru), dan perkataannya bertolak belakang dari kelompok muslim
- b. Mereka selalu berdebat dan meragukan hal-hal yang tertera di sunnah, seperti hadis-hadis tentang *syafa'at*, keluarnya *ahl al-kab±ir* (pendosa-pendosa) dari neraka, dan lebih parah lagi ketika mereka mempertanyakan hadis-hadis yang mutawatir tentang sifat-sifat Tuhan, qadar, dan *ru'yat* (melihat Tuhan).³⁷

Menyimak pemaparan di atas, lalu di manakah letak *tajdid* di dalam ilmu aqidah?

³⁴*Ibid.*, h. 118.

³⁵Umar Farrukh, *al-Tajdid fi al-Muslimin la fi al-Islam* (Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1986), h. 9.

³⁶Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy*, h. 119.

³⁷Ahmad bin Abdul Aziz al-Halaby, *Ushul al-Hukm ala al-Mubtadi'ah inda Syekh al-Islam ibn Taymiyyah* (Cet. I; Cairo: Mu'assasah Akhbar al-Yaum, 1997), h. 82-84.

Mengutip perkataan Malik bin Anas; Hati-hatilah kalian dengan bid'ah. Kemudian ada seseorang yang bertanya, wahai bapaknya Abdullah apa itu bid'ah? Kemudian Malik menjawab; *ahlu al-bid'ah* yaitu orang-orang yang senantiasa mendiskusikan asma Allah, sifat-sifat-Nya, kalam-Nya, ilmu-Nya, qudrah-Nya, dan mereka tidak mau berhenti untuk mendiskusikan hal itu, sebagaimana diamnya para sahabat di dalam masalah itu. Menolak paham-paham *ahlul bid'ah* di atas itu maka saat itulah dinamakan *tajdid* di dalam ilmu aqidah. Banyak kitab yang menjelaskan tentang penolakan-penolakan *ahli bid'ah* yang ditulis oleh para ulama, seperti kitab yang ditulis Muhammad bin Ismail al-Bukhari dengan judul *al-ra'd ala al-Jahmiyah* (penolakan atas paham al-jahmiyah), dan kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Hanbal dengan judul *al-ra'd ala al-zanadiqah wa al-jahmiyah* (penolakan atas paham zanadiq dan jahmiyah). Dan masih banyak yang lainnya.

Proyek *tajdid* dalam tataran aqidah dapat dilihat rangkuman yang digarap oleh *manhaj al-salaf* sebagai berikut;

- a. Pengambilan putusan terhadap Alquran dan Sunnah yang benar dalam satu masalah dari masalah-masalah aqidah

selama pentakwilannya tidak bertolak belakang dengan kedua sumber di atas.

- b. Mengambil contoh terhadap para sahabat, kaitannya dengan masalah-masalah agama secara umum, dan masalah-masalah aqidah secara khusus.
- c. Tidak mengadakan pengkajian yang sangat mendalam terhadap masalah-masalah aqidah dengan memakai aspek akal/rasio.
- d. Menghindari diskusi dengan *ahlul bid'ah* dan duduk bersama dengan mereka apalagi ingin mendengarkan perkataan mereka.³⁸

Menurut Adnan Muhammad Amamah *tajdid* dalam aqidah di antaranya adalah memurnikan aqidah dari semua paham-paham yang bersumber dalam diri manusia yang dilekatkan dalam tataran aqidah, dan mengadakan pemurnian terhadap ilmu kalam dari paham-paham filsafat yang menimbulkan keraguan dan kebimbangan.³⁹

B. *Tajdid* dalam Ilmu Ushul Fiqhi

Ibn Khaldun berkata; ilmu ushul fiqhi adalah tergolong ilmu-ilmu syariat yang paling berharga, qadarnya sangat mulia, dan faidahnya sangat banyak.⁴⁰ Karenanya, untuk menjaga eksistensinya maka tataran *tajdid* pun sangat dibutuhkan di antaranya:

³⁸Adnan Muhammad Amamah, *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy*, h. 135.

³⁹*ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, h. 149.

- a. Adanya penyatuan ilmu ushul fiqhi dengan pembahasan-pembahasan ilmu kalam adalah suatu hal yang lumrah sebab kedua ilmu ini memakai *manthiq* (logika), namun jika pembahasan kalam itu sudah ternodai dengan paham-paham filsafat dan *manthiq* yang terdapat pengaruh pembahasan ide tentang *al-tahsin* dan *al-taqbih* menurut akal dan metode-metode observasi dan *al-jadaliyah* (dialektika) maka hal itu tidak memiliki faidah.
- b. Memperkuat qaidah-qaidah ushuliyah dengan ayat dan hadis dan *atsar* para sahabat dan *tabi'in*.
- c. Menekuni dan memahami dengan baik *maqashid al-syariah* (maksud-maksud syariat), dan anjuran untuk dipelajari dan mengambil manfaat dari ilmu itu, demi menyelesaikan masalah-masalah kehidupan modern ini yang begitu kompleks.⁴¹

C. *Tajdid* di dalam Ilmu Fiqhi

Tajdid di dalam ilmu fiqhi yaitu kembali dan terbukanya pintu ijtihad. Syariat Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan urusan-urusan manusia dalam kehidupannya. Terbukanya pintu ijtihad dimaksudkan agar umat manusia dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Hal ini tidak

akan tercapai tanpa membumikan ijtihad yang merupakan sarana dan asas *tajdid*, namun suatu hal perlu diketahui bahwa syariat ada yang *tsabit* (statis) dan ada yang *murunah* (elastis). Kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan sesuai tempat dan waktu di mana ia berada, proses ijtihad yang dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi hanya terdapat pada syariat yang *murunah*.⁴²

Sosialisasi ijtihad yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, tidak lain karena keadaan dan tempat yang menginginkan. Namun ditekankan bagi pelaku ijtihad adanya pengetahuan yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat, sebab tanpa ada pengetahuan itu maka akan terjadi pemisahan antara agama dan kehidupan. Padahal kehidupan adalah bagian dari agama.⁴³ Dengan terbukanya pintu ijtihad sebagai langkah *tajdid* maka dapat dikatakan bahwa *tajdid* dalam tataran syariat tidak lain dimaksudkan memerangi keterbelakangan (*takhalluf*) dan juga stagnasi (*jumud*), tanpa mengadakan reformasi syariat yang kekal (*khulud*).

Pada hakikatnya masih banyak proyek *tajdid* di dalam ilmu fiqhi. Namun, tidak sempat disebutkan semuanya. Ragam

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 169-170.

⁴³*Ibid.*, h. 170.

tajdid di dalam ilmu-ilmu keislaman pun sebetulnya masih banyak, di antaranya; *tajdid* dalam ilmu hadis, *tajdid* dalam ilmu tafsir, *tajdid* dalam ilmu *tazkiyah wa suluk* (akhlak), *tajdid* dalam hadis Nabi dan sejarah Islam, *tajdid* dan hubungannya dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan.

Pengaruh *Taqlid* Di Dalam Kehidupan Umat Islam

Apa yang diinginkan oleh Negara-negara Islam di dalam mengembangkan negaranya dengan bercermin kepada perkembangan barat di dalam berbagai risetnya dan *civil society*-nya adalah sangat jauh dari *ruh al-Islam* (jiwa Islam). Namun kebanyakan dikalangan umat Islam diwarisi dengan warisan *taqlid* cerminan barat, sehingga pemahaman-pemahaman umat Islam banyak mengalami perubahan dan salah paham seputar Islam diakibatkan pengaruh dan sifat ke-*taqlid*-an mereka terhadap barat. Padahal mereka tidak sadar bahwa Islam adalah agama yang *syamil* (paripurna) pada semua lini kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan person, keluarga, kelompok, negara, politik, maupun ekonomi. Dan seterusnya.⁴⁴ Oleh karena itu, di bawah ini akan dijelaskan

pengaruh *taqlid* dalam kehidupan umat Islam.

A. Pengaruh *Taqlid* di dalam Aqidah dan Ibadah

Ragu dan bimbang terhadap aqidah, iman, dan agama adalah hasil dari pengaruh *taqlid* yang sudah dirangcang khusus oleh barat, mereka berupaya mengalaborasi pemikiran-pemikiran yang dapat membuat anak-anak umat Islam menjadi bingung, ragu dan bimbang terhadap aqidah, agama, kepercayaan umat Islam terhadap rasul-rasul, dan kitab samawi wahyu, Alquran, Hadis, sejarah Nabi, masalah akhirat surga dan neraka, hari pembalasan, malaikat, jin dan qadha dan qadar-Nya.⁴⁵

Dengan adanya pemahaman yang sifatnya meragukan ini umat Islam terlena dan tidak sadar, bahkan sangat disayangkan sekali dan suatu hal yang bodoh ketika umat Islam itu menjadikan sebuah kurikulum dalam pesantren dan sekolah-sekolah yang berkedok Islam.

Hal ini sudah menjadi realita di dalam umat Islam dewasa ini adanya *taqlid* buta di dalam menerima proyek barat, sehingga dengan demikian anak-anak Islam dengan gigihnya mensuarakan penolakan-penolakan kebenaran Islam, bahkan mereka rela untuk

⁴⁴Nashir Abdul Karim al-Aql, *Al-Taqlid wa al-Tab'iyat*, h. 111.

⁴⁵*Ibid.*, h. 145.

murtad dan tidak ber-Tuhan (atheis). Untuk mengetahui manusia-manusia yang kesehariannya selalu meragukan Islam maka dapat dilihat dan tergambar dalam melaksanakan ibadah, seperti bolong-bolongnya di dalam mengerjakan shalat, dan lebih gawat lagi ketika ia menggabungkan semua shalat dalam satu shalat. Atau sekali seminggu shalat ketika hari jum'at saja, ini baru kaitannya dengan shalat, belum lagi menunaikan zakat, haji dan amalan-amalan ibadah lainnya.⁴⁶

B. Pengaruh *Taqlid* di dalam Aspek Perilaku (*Behavior*)

Aspek akhlaq adalah aspek yang sangat penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia untuk memperoleh kebahagiaan, kehidupan ini tidak sempurna tanpa adanya akhlaq. Islam telah membangun asas-asas kehidupan personal dan kemasyarakatan atas dasar akhlaq. Ia sangat tegas di dalam sebuah masalah sehingga ia mengeluarkan statemen-statemen yang keras, jelas dan kuat, maka tidak heran jika ia pun membuat suatu sangsi dan hukuman bagi yang melanggarnya.⁴⁷

Serangan-serangan barat (kaum kafir) terhadap umat Islam tetap selalu

digengcarkan di dalam menghancurkan pundi-pundi akhlaq yang mulia dan suci ini. Oleh karena itu tidak heran ada yang dinamakan protocol ulama sionism, perjanjian-perjanjian Yahudi, dan socialism, adapula yang dinamakan gerakan-gerakan missionarism yang diusung oleh umat kristiani. Kesemuanya itu mereka berupaya dengan sangat keras dan sangat halus di dalam menghancurkan umat Islam khususnya pemuda dan pemudi Islam sebagai generasi penerus. Serangan-serangan itu dapat kita lihat dan dirasakan dalam berbagai tayangan-tayangan TV dan perkembangan-perkembangan teknologi lainnya, di dalam menyiarkan beberapa siaran yang merusak pribadi dan jiwa anak-anak umat Islam, dan pengaruhnya merusak perilaku (*khuluqiyat*) anak-anak kita. oleh karena itu letak tajdidnya ketika umat Islam itu tidak ber-*taqlid*.⁴⁸

Penutup

Wacana tajdid adalah hubungan umat terhadap agamanya. Dengan adanya ide cemerlang terhadap *nash-nash* yang disesuaikan dengan *al-waqi'ah* (situasi dan kondisi) di mana ia berada. Oleh sebab itu term *al-dien* dan *tadayyun* berbeda. *Al-dien* (agama) adalah sebuah *manhaj* yang

⁴⁶*Ibid.*, h. 147.

⁴⁷*Ibid.*, h. 151.

⁴⁸*Ibid.*

bersumber dari Tuhan, yang diberikan kepada muhammad, kemudian dititipkan kitab kepadanya, baik yang menyangkut masalah-masalah aqidah, ibadah, akhlak, dan syariat-syariat di dalam Islam, maupun yang menyangkut dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Jadi pada dasarnya *al-dien* (agama) yang dimaksud adalah hal-hal yang menyangkut dalam tataran asas dan *ushul* (pondasi) yang sifatnya statis dan tidak mengalami perubahan dan juga pembaharuan (*tajdid*).

Adapun yang di maksud *tadayyun* adalah suatu keadaan yang mesti dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan agama, hati, perbuatan dan akhlak. Contoh si fulan pengetahuan agamanya minim, atau si fulan pengetahuan agamanya memadai, Islamnya baik atau Islamnya jelek, maka dalam pengertian ini secara umum disebut *tajdid*.

Mengenai wacana *taqlid* memberi dampak negatif kepada umat Islam, sehingga *tajdid* dan *taqlid* adalah dua makna yang berbeda, akan tetapi tujuan dari kedua term itu senantiasa memiliki relevansi yang sangat

erat. *Tajdid* tujuannya mempertahankan nilai-nilai agama yang telah diajarkannya, memperbaharui makna-makna realita kehidupan manusia. Sementara *taqlid* juga bertujuan tidak lain segala perkembangan barat yang merasuk kedalam wilayah Islam tidak sepenuhnya kita menerima sebab boleh jadi ada nilai-nilai yang menghancurkan agama.

Muhammad Amin al-Sanquthy mengatakan dari hasil penelitian yang sempurna dan mendekati kepastian, menunjukkan bahwa peradaban barat ada yang bermanfaat dan ada juga yang *mudharat*, adapun yang bermanfaat dari segi materi telah banyak diperlihatkan dalam lapangan-lapangannya, dan umat manusia banyak mengambil manfaat darinya. Dan adapun yang *mudharat* ketika umat Islam itu terlena dan tidak sadar dari sebuah perkembangan dan peradaban barat yang mengklaim bahwa apa yang dibuatnya itulah yang terbaik di dunia ini. Hal ini akan membawa dampak pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendidikan ruhiyah dan akhlak umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Depag. *Alquran dan Terjemahannya*.

Abdur Rohman, Ahmad. "Hubungan Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd al-Raziq dan Muhammad Imarah)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Amamah. Adnan Muhammad. *Tajdid fi al-Fikr al-Islamy; Rasail al-Jami'ah*. Beirut: Dar Ibn al-Jauzy, t.th.

al-Aql, Nashir Abdul Karim. "Al-Taqlid wa al-Tab'iyat wa Atsaruhuma fi Kiyani al-Ummat al-Islamiyah". *Disertasi*. Riyadh: Universitas al-Imam Abu Su'ud al-Islamiyah.

Al-Bukhar, Abdul Majid. *Fi Fiqhi Tadayyun Fahman wa Tanzilan*. Cet. I; Cairo: Muassasah Akhbar al-Yaum, 1989.

Farrukh, Umar. *Tajdid fi al-Muslimin la fi al-Islam*. Cet. II Beirut: Dar al-Kitab al-Araby 1986M/1406H.

Al-Halaby, Ahmad bin Abdul Aziz. *Ushul al-Hukmi ala al-Mubtadi'ah inda Syekh al-Islam ibn Taymiyyah*. Cet. I; Cairo: Mu'assasah Akhbar al-Yaum, 1997.

Hanafi, Hassan. *Al-Turats wa al-Tajdid. Mauqifuna min Turats al-Qadim*. Cet. IV; Cairo: al-Mu'assasah al-Jami'at li al-Dirasat wa al-Nasr wa al-Tauzi', 1992.

Ibn Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram. *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan-al-Arab*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1993.

Musthafa, Ibrahim, Muhammad Ali al-Najjar dan Hasan Zayyat. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Jilid II. Cairo: Mathba'ah Misr, 1961.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Awlawiyat al-Harakat al-Islamiyah fi Marhalat al-Qadimah*. Cet. IV; Cairo: Maktabat Wahbah, 1992.

Al-Zukhaily, Muhammad. *Al-Islam fi al-Madhi wa al-Hadhir*. Cet. I; Dimasyq: Dar al-Qalam dan Baerut: Dar al-Syamiyah. 1993.

Website/Situs:

Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Meniti Jalan al-Salafusshalih* ([https:// adiabdullah.wordpress.com/2008/01/24/81/](https://adiabdullah.wordpress.com/2008/01/24/81/). diakses 13 Desember 2012)